

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan Prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI (Permendagri Nomor 3 Tahun 2024).

Dalam perkembangannya, desa perlu diberdayakan agar menjadi kuat, mandiri, dan demokratis. Oleh karena itu, pemerintah melakukan beberapa perubahan regulasi, termasuk Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang telah mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024. Perubahan tersebut mencakup kedudukan desa, penyelenggaraan pemerintahan desa, masa jabatan kepala desa, hingga keuangan dan pembangunan desa.

Ada beberapa perubahan yang mengatur ketentuan tentang desa disesuaikan dengan dinamika dan perkembangan aturan di dalam rakyat, serta kehidupan ketatanegaraan Indonesia, perubahan dilakukan terhadap beberapa pasal dan/atau ayat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, dan terakhir diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Pada pasal 72 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, bahwa Pendapatan Desa bersumber dari :

- a) Pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong- royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa;
- b) Alokasi anggaran pendapatan dan belanja negara;
- c) Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/ kota;

Pada pasal 72 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, bahwa Pendapatan Desa bersumber dari :

- d) Alokasi Dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota;
- e) Bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi dan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/ kota;
- f) Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
- g) Lain-lain pendapatan Desa yang sah.

Dalam pengelolaan Dana Desa, Desa juga memiliki kewajiban untuk melaksanakan administrasi perpajakan, termasuk kewajiban memungut dan menyetor Pajak Pertambahan Nilai (PPN) serta Pajak Penghasilan Pasal 22 (PPh 22). Hal ini sesuai dengan *system self-assessment* yang dianut oleh Indonesia, di mana bendahara desa bertanggung jawab untuk menghitung, memungut, menyetor, dan melaporkan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam konteks pengelolaan keuangan desa, Dana Desa merupakan instrumen penting yang diberikan pemerintah pusat untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, serta kegiatan kemasyarakatan lainnya yang berskala lokal. Dana ini dialokasikan berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis desa.

Besarnya Dana Desa yang diterima setiap desa, termasuk Desa Tenjolaya, menuntut adanya pengelolaan yang transparan, akuntabel, dan sesuai regulasi. Pengelolaan Dana Desa tidak hanya sekadar membelanjakan anggaran, tetapi juga mencakup tanggung jawab administratif, termasuk kewajiban perpajakan yang melekat pada setiap transaksi belanja yang menggunakan anggaran negara.

Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, setiap transaksi pengeluaran harus didukung oleh bukti transaksi yang sah dan lengkap, termasuk bukti pemungutan dan penyetoran pajak. Dalam hal ini, bendahara desa memiliki tanggung jawab penting sebagai pihak yang

melakukan pemungutan dan penyetoran PPN dan PPh atas pengeluaran yang termasuk kategori objek pajak.

Namun pada kenyataannya, menurut Sekretaris Desa (2025) Pemahaman perangkat desa terhadap aturan perpajakan masih sangat terbatas. Banyak bendahara desa belum memahami kapan transaksi dikenai PPN dan/atau PPh 22, berapa tarifnya, bagaimana cara menghitungnya, hingga bagaimana cara membuat kode billing dan melakukan penyetoran melalui sistem MPN G3. Hal ini diperparah dengan belum optimalnya pelatihan teknis perpajakan yang diberikan oleh instansi terkait kepada pemerintah desa. Padahal, ketentuan mengenai perpajakan bagi instansi pemerintah sudah sangat jelas. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 59/PMK.03/2022, bendahara pengeluaran pada instansi pemerintah, termasuk desa, berfungsi sebagai pemungut pajak. Begitu juga dengan ketentuan dalam PMK Nomor 34/PMK.010/2017, yang mewajibkan instansi pemerintah memungut PPh Pasal 22 atas pembelian barang, dan menyetorkannya paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setelah bulan transaksi dilakukan.

Kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan bukan hanya berkaitan dengan hukum administrasi fiskal, tetapi juga menunjukkan integritas dan akuntabilitas desa dalam mengelola keuangan negara. Ketidakpatuhan, baik yang disebabkan oleh kelalaian maupun ketidaktahuan, dapat berdampak serius, seperti dikenakannya sanksi denda administrasi, penundaan pencairan Dana Desa tahap berikutnya, hingga masuknya desa dalam pengawasan inspektorat atau aparat penegak hukum.

Setiap tahun pemerintah pusat telah menganggarkan Dana Desa yang cukup besar untuk diberikan kepada Desa. Salah satu Desa yang memperoleh anggaran pendapatan dari pemerintah pusat adalah Desa Tenjolaya Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat. Antara lain berupa alokasi Dana Desa, bagi hasil pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten atau Kota serta Pendapatan lainnya dari Pemerintah Pusat. Dana Desa yang diterima diperlukan pengelolaan yang teliti, akurat dan baik agar tidak terjadi penyalahgunaan, termasuk pemungutan dan penyetoran pajak. Adapun sebagian pajak yang terkait dalam pengelolaan Dana Desa yaitu, PPh 22, PPN. Prinsip pemungutan pajak di Indonesia,

salah satunya dalam pengelolaan keuangan desa, mengacu pada teori pemungutan pajak, yang mewajibkan setiap penerimaan dana, kecuali yang dikecualikan, untuk dikenakan kewajiban perpajakan. Ketentuan ini berlaku untuk seluruh dana yang diterima oleh desa, termasuk upaya pemerintah untuk memastikan terciptanya kepatuhan dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa.

Namun, kenyataannya implelementasi PPN dan PPh 22 ditingkat desa belum berjalan secara optimal. Berdasarkan hasil penelitian Nadhila Ghassani dalam (Ghassani, 2017), banyak aparat desa belum memiliki pemahaman yang memadai mengenai regulasi perpajakan, termasuk teknis pemotongan, pelaporan serta penyetoran pajak. Hal ini sering kali menyebabkan keterlambatan penyetoran pajak serta berpotensi menimbulkan sanksi administrasi. Desa Tenjolaya Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung, merupakan salah satu contoh desa yang menerima dana desa dari pemerintah pusat. Namun dalam praktiknya, pengelolaan dana desa di Desa Tenjolaya mengalami hambatan dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan, terutama dalam pemungutan dan penyetoran PPN dan PPh 22. Berdasarkan data realisasi pajak pada aplikasi Siskeudes tahun 2024, ditemukan bahwa sebagian besar penyetoran dilakukan melewati batas waktu yang ditetapkan.

Penelitian (Fika, 2023) juga menunjukkan bahwa pelaksanaan kewajiban pajak desa banyak terkendala oleh faktor sumber daya manusia serta belum optimalnya pelatihan teknis dari instansi terkait. Selain itu, kurangnya sistem pendukung serta ketidakaturan dokumentasi menjadikan pelaksanaan perpajakan di desa tidak berjalan sebagaimana mestinya. Dalam konteks ini, Desa Tenjolaya Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung menjadi salah satu contoh nyata di mana praktik pengelolaan dana desa masih meghadapi tantangan dalam pelaksanaan kewajiban penyetoran PPN dan PPh 22.

Adapun rincian jumlah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan Pasal 22 (PPh 22) adalah sebagai berikut :

Tabel 1. 1 Pajak Pertambahan Nilai Tahap I Tahun 2024 (Dalam Rupiah)

No	Periode Pemotongan	Nilai PPN Dipotong (Rp)	Batas Waktu Penyetoran	Tanggal Penyetoran PPN	Nilai Disetor (Rp)	Keterangan
1	24/06/ 2024	13.997.550	10/07/2024	30/08/2024	13.997.550	Tidak Tepat Waktu
2	28/06/2024	11.542.992	10/07/2024	30/08/2024	11.542.992	Tidak Tepat Waktu
3	02/07/2024	4.819.189	10/08/2024	30/08/2024	4.819.189	Tidak Tepat Waktu
4	12/07/2024	13.539.614	10/08/2024	30/08/2024	13.539.614	Tidak Tepat Waktu
5	07/08/2024	7.596.937	10/09/2024	30/08/2024	7.596.937	Tepat Waktu
6	26/08/2024	8.269.582	10/09/2024	30/08/2024	8.269.582	Tepat Waktu
Jumlah					59.765.864	

Sumber : Data dari aplikasi Siskeudes

Tabel ini menyajikan data hasil pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas pembelanjaan barang dan jasa pada pencairan Dana Desa tahap I tahun 2024. Data menunjukkan jumlah nilai transaksi, besaran PPN yang dipungut (11%), serta waktu penyetoran. Dari tabel ini terlihat bahwa PPN telah dipungut pada sebagian besar transaksi yang memenuhi kriteria, namun terdapat variasi dalam ketepatan waktu penyetoran. Fakta ini menunjukkan bahwa meskipun kepatuhan formal telah terpenuhi melalui pemungutan pajak. Namun, kepatuhan material terkait ketepatan waktu penyetoran masih belum optimal. Kondisi ini konsisten dengan teori kepatuhan pajak, di mana aspek material *compliance* sering kali menjadi tantangan pada instansi pemerintah daerah, termasuk desa.

Tabel 1. 2 Pajak Pertambahan Nilai Tahap II Tahun 2024 (Dalam Rupiah)

No	Periode Pemotongan	Nilai PPN Dipotong (Rp)	Batas Waktu Penyetoran	Tanggal Penyetoran PPN	Nilai Disetor (Rp)	Keterangan
1	23/09/2024	4.218.847	10/10/2024	16/12/2024	4.218.847	Tidak Tepat Waktu
2	01/11/2024	18.880.053	10/12/2024	16/12/2024	18.880.053	Tidak Tepat Waktu
3	14/11/2024	17.953.585	10/12/2024	16/12/2024	17.953.585	Tidak Tepat Waktu
4	19/11/2024	817.805	10/12/2024	16/12/2024	817.805	Tidak Tepat Waktu
5	04/12/2024	4.612.949	10/01/2025	16/12/2024	4.612.949	Tepat Waktu
6	13/12/2024	3.282.658	10/01/2025	16/12/2024	3.282.658	Tepat Waktu
7	16/12/2024	1.090.090	10/01/2025	16/12/2024	1.090.090	Tepat Waktu
Jumlah					50.855.987	

Sumber : Data dari aplikasi Siskeudes

Tabel ini menggambarkan pemungutan PPN pada tahap II pencairan Dana Desa tahun 2024. Nilai transaksi pada tahap ini relatif lebih sedikit dibanding tahap I, sehingga total PPN yang dipungut lebih rendah. Namun, pola yang sama ditemukan, penyetoran masih dilakukan secara kumulatif sehingga tidak selalu tepat waktu. Fenomena ini menunjukkan bahwa bendahara desa cenderung memprioritaskan kelengkapan administrasi pada akhir tahap pencairan, bukan setiap bulan sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 59/PMK.03/2022. Hal ini berpotensi menimbulkan sanksi bunga administrasi dan menurunkan kualitas akuntabilitas fiskal desa.

Tabel 1. 3 Pajak Penghasilan Pasal 22 Tahap I Tahun 2024 (Dalam Rupiah)

No	Periode Pemotongan	Nilai PPN Dipotong (Rp)	Batas Waktu Penyetoran	Tanggal Penyetoran PPN	Nilai Disetor (Rp)	Keterangan
1	24/06/ 2024	1.908.757	10/07/2024	30/08/2024	1.908.757	Tidak Tepat Waktu
2	28/06/2024	1.340.523	10/07/2024	30/08/2024	1.340.523	Tidak Tepat Waktu
3	02/07/2024	657.162	10/08/2024	30/08/2024	657.162	Tidak Tepat Waktu
4	12/07/2024	1.846.310	10/08/2024	30/08/2024	1.846.310	Tidak Tepat Waktu
5	07/08/2024	1.035.947	10/09/2024	30/08/2024	1.035.947	Tepat Waktu
6	26/08/2024	1.056.757	10/09/2024	30/08/2024	1.056.757	Tepat Waktu
Jumlah					7.845.456	

Sumber : Data dari aplikasi Siskeudes

Tabel ini memuat informasi pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 (PPh 22) yang dilakukan bendahara desa atas pembelian barang pada tahap I pencairan Dana Desa 2024. Tarif yang digunakan adalah 1,5% dari nilai transaksi (tidak termasuk PPN) sesuai ketentuan. Data memperlihatkan bahwa sebagian besar transaksi telah dikenakan PPh 22, namun terdapat beberapa transaksi yang tidak dikenakan pajak karena nilai di bawah batas ketentuan atau rekanan bukan PKP. Meskipun secara regulasi hal ini diperbolehkan, minimnya dokumentasi verifikasi status rekanan berpotensi menimbulkan masalah saat audit. Hal ini menegaskan pentingnya penguatan SOP internal dalam proses verifikasi sebelum pembayaran dilakukan.

Tabel 1. 4 Pajak Penghasilan Pasal 22 Tahap II Tahun 2024 (Dalam Rupiah)

No	Periode Pemotongan	Nilai PPN Dipotong (Rp)	Batas Waktu Penyetoran	Tanggal Penyetoran PPN	Nilai Disetor (Rp)	Keterangan
1	23/09/2024	575.297	10/10/2024	16/12/2024	575.297	Tidak Tepat Waktu
2	01/11/2024	2.574.554	10/12/2024	16/12/2024	2.574.554	Tidak Tepat Waktu
3	14/11/2024	2.365.110	10/12/2024	16/12/2024	2.365.110	Tidak Tepat Waktu
4	19/11/2024	111.519	10/12/2024	16/12/2024	111.519	Tidak Tepat Waktu
5	04/12/2024	565.811	10/01/2025	16/12/2024	565.811	Tepat Waktu
6	13/12/2024	537.838	10/01/2025	16/12/2024	537.838	Tepat Waktu
Jumlah					6.730.129	

Sumber : Data dari aplikasi Siskeudes

Tabel ini menyajikan pemungutan PPh 22 pada tahap II pencairan Dana Desa 2024. Nilai pungutan pada tahap ini lebih besar dibanding tahap I, sejalan dengan meningkatnya volume transaksi. Namun, kembali ditemukan bahwa verifikasi status PKP/non-PKP rekanan tidak selalu terdokumentasi. Dalam konteks implementasi kebijakan publik, hal ini menunjukkan lemahnya tahap monitoring dan evaluasi di level pelaksana. Apabila hal ini terus berlanjut, risiko kesalahan perhitungan pajak dan sanksi dari otoritas pajak akan meningkat, serta dapat memengaruhi kelancaran pencairan dana tahap selanjutnya.

Berdasarkan hasil rekapitulasi aplikasi Siskeudes tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan Pasal 22 (PPh 22) yang diperoleh dari dana Desa Tahun 2024 Tahap I dan Tahap II Pemerintahan Desa Tenjolaya ditemukan keterlambatan penyetoran. PMK No.59/PMK.03/2022 dan PMK No.34/PMK.010/2017 menyebutkan bahwa untuk instansi pemerintah, termasuk pemerintah desa, batas waktu penyetoran pajak yaitu paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

Keterlambatan dalam penyetoran pajak dapat mengakibatkan terhambatnya proses penyaluran dana pada tahap selanjutnya yang disebabkan keterlambatan dalam menyelesaikan laporan pertanggung jawaban (LPJ) Desa yang didalamnya terdapat rincian dan unsur perpajakan. Unsur pajak yang dimaksud yaitu mengenai kepatuhan pajak dari Kaur Keuangan seperti memotong/memungut, menyetor dan melaporkan pajak sehingga belum bisa menyampaikan Laporan Pertanggung

Jawaban (LPJ) dengan tepat waktu. Kepatuhan pajak Kaur Keuangan menjadi penting mengingat banyaknya dana yang diterima oleh desa dari Pemerintah Pusat melalui Dana Desa.

Berdasarkan dari latar belakang yang telah di paparkan di atas, maka penulis tertarik untuk melaksanakan penelitian dengan judul “Analisis Implementasi PPN dan PPh 22 dalam Pengelolaan Dana Desa, Pada Kantor Kepala Desa Tenjolaya Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung”.

1.2 Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana pemahaman aparat desa terkait kewajiban pemungutan serta penyetoran PPN dan PPh 22?
- 2) Bagaimana prosedur pelaksanaan pemungutan serta penyetoran PPN dan PPh 22 dengan ketentuan yang berlaku?
- 3) Bagaimana kendala dan tantangan dalam implementasi PPN dan PPh 22?

1.3 Fokus Penelitian

Berdasarkan dari latar belakang penelitian yang sudah dipaparkan diatas, peneliti berfokus pada pelaksanaan PPN dan PPh 22 dalam kegiatan dana desa, penelitian ini memusatkan perhatian pada bagaimana pemahaman, prosedur, kepatuhan, kendala, dan dampak pelaksanaan perpajakan di Desa Tenjolaya Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung.

1.4 Tujuan Penelitian

- 1) Untuk menganalisis pemahaman aparat desa terkait kewajiban pemungutan serta penyetoran PPN dan PPh 22.
- 2) Untuk menganalisis prosedur pelaksanaan pemungutan serta penyetoran PPN dan PPh 22 dengan ketentuan yang berlaku.
- 3) Untuk mengidentifikasi kendala dan tantangan dalam implementasi PPN dan PPh 22.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1) Secara Teoritis

Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan pengetahuan di bidang perpajakan sektor publik dan pengelolaan dana desa. Secara khusus, penelitian ini memperkaya penerapan Teori Kepatuhan Pajak, Teori Implementasi Kebijakan, dan Prinsip Akuntabilitas Publik dalam konteks tata kelola pemerintahan desa. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kepatuhan pajak di tingkat desa dipengaruhi oleh pemahaman aparat desa, sistem kerja, dan dukungan teknis tersedia. Oleh karena itu, hasil penelitian ini dapat menjadi referensi akademisi atau peneliti lain yang ingin mengkaji hubungan antara kebijakan fiskal dan kapasitas kelembagaan di tingkat desa.

2) Secara Praktis

Secara praktis, penelitian ini memberikan manfaat bagi beberapa pihak terkait, antara lain :

- 1) Bagi Pemerintah Desa : penelitian ini dapat digunakan sebagai panduan untuk meningkatkan pemahaman aparat desa tentang kewajiban perpajakan, mengembangkan SOP pemungutan serta penyetoran PPN dan PPh 22, serta mendorong pelaksanaan pajak yang lebih tertib dan tepat waktu.
- 2) Bagi Masyarakat : secara tidak langsung, penelitian ini mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa, sehingga masyarakat desa dapat lebih percaya terhadap penggunaan dana publik yang dikelola oleh pemerintah desa.
- 3) Bagi Peneliti : penelitian ini membuka peluang bagi penelitian lebih lanjut tentang implementasi pajak daerah dan desa, khususnya dalam mengembangkan pendekatan yang lebih partisipatif dan adaptif terhadap kondisi lokal.

3) Secara Kebijakan

Dengan diketahuinya hasil penelitian tentang analisis implementasi PPN dan PPh 22 dalam pengelolaan Dana Desa pada Kantor Kepala Desa Tenjolaya Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung, diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah, khususnya instansi yang berwenang dalam pengawasan dan pembinaan desa seperti Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), serta Direktorat Jendral Pajak (DJP), dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif serta aplikatif terkait pelaksanaan kewajiban perpajakan oleh pemerintah desa

